

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara tanpa memiliki aparat yang melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban di masyarakat, maka negara tersebut tidak akan mampu bertahan lama, karena pelanggaran dan penyimpangan hukum akan semakin leluasa dan akhirnya bisa meruntuhkan negara itu sendiri.

Kepolisian merupakan sebuah institusi sosial atau lembaga sosial yang menjadi alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang mempunyai peran penting dalam suatu negara. Dengan adanya lembaga kepolisian akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat.

Dilihat dari fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang tercantum pada pasal 2, bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, tentunya kepolisian mempunyai tugas-tugas pokok, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa tugas kepolisian adalah a) memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat; b) menegakkan hukum; c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas mengenai peran, fungsi, tujuan, dan tugas dari kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dapat disimpulkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dengan tujuan menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka mewujudkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi warga negaranya, maka salah satu tugas utamanya adalah mengatasi tindak kejahatan atau tindakan menyimpang yang terjadi di masyarakat. Tindak kejahatan atau yang lazim disebut juga tindakan kriminal selalu ada dalam setiap perkembangan zaman maupun peradaban manusia, dimana dengan adanya dinamika kehidupan masyarakat maka dapat pula menimbulkan adanya dinamika tindak kejahatan atau tindakan kriminal tersebut.

Salah satu bentuk dari tindakan kejahatan itu adalah penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan

apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, dalam artian keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, hal ini bisa dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹ Masalah ini menjadi penting mengingat bahwa narkotika adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal berbagai macam jenis narkotika.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam dengan maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di setiap lapisan masyarakat, termasuk kalangan

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal.30

generasi muda dimana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa-masa mendatang. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dengan komponen-komponennya yang aktif seperti *morphin*, *heroin*, ganja, *shabu-shabu*, dan *cocain*.

Indonesia telah mengupayakan seperangkat instrumen peraturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Penyimpangan terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi.

Sebagaimana dinyatakan dalam laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkotika tahun anggaran 2014, bahwa pada tahun 2012 terdapat

28.623 kasus, pada tahun 2013 terdapat 35.436 kasus², pada tahun 2014 terdapat 35.469 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 40.253 kasus.³

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan kini penyebarannya telah merambah ke segala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.⁴

Hasil survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dalam laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun anggaran 2014 bahwa pada tahun 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam kurun waktu tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan naik sampai 4,3 juta orang.

² http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf
diakses pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 21.15

³ <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/04/20/menkopolhukam-penggunaan-narkoba-meningkat-pada-2015>. diakses pada tanggal 3 September 2016 pukul 22.10

⁴ F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010, hal 61

Berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba, setelah berbincang dengan Bapak Budi Nuryanto S.Pd selaku KaSat Res Narkoba Polres Bandung bahwasannya data penyalahgunaan narkoba untuk wilayah Kecamatan Cicalengka pada tahun 2012 sebanyak 3 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2015 sebanyak 3 kasus.⁵

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian Cicalengka dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba ialah melakukan koordinasi sinergi dengan Polres Bandung dalam hal penindakan penyalahgunaan narkoba, mengukuhkan Da'I Kamtibmas Polsek Cicalengka sebagai pembantu kepolisian dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, lalu melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba ke sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mengatasi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam sebuah penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba” (Studi Kasus di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)**. Ditinjau dari perspektif Sosiologi terutama Sosiologi Hukum, dimana peran dari sebuah institusi sosial kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat sekaligus

⁵ Hasil wawancara dengan KaSatRes Narkoba Polres Bandung pada 24 Maret 2016 pukul 09.30

sebagai pengendali tindak kejahatan untuk terciptanya sebuah keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari pemaparan serta penjelasan latar belakang masalah di atas bahwasannya terdapat masalah yang teridentifikasi yaitu masih adanya penyalahgunaan narkoba di kecamatan Cicalengka dengan kasus yang cenderung stabil setiap tahunnya, sehingga memungkinkan upaya mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat menjadi sebuah penelitian skripsi ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Cicalengka ?
2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Cicalengka ?
3. Bagaimana upaya pengendalian sosial dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Cicalengka ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Cicalengka.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Cicalengka.
3. Untuk mengetahui upaya pengendalian sosial dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Cicalengka.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian ini terbagi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Memberi wawasan pengetahuan dan khazanah keilmuan terhadap para peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti topik-topik terkait mengenai peran kepolisian.
2. Memberikan kontribusi wawasan pengetahuan kepada segenap civitas akademika UIN SGD Bandung mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba.

b. Manfaat Praktis

1. Dari segi sosial sebagai salah satu acuan bagi masyarakat untuk lebih waspada dan mawas diri terhadap kehidupan di sekitar lingkungannya mengenai kejahatan penyalahgunaan narkoba.
2. Mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat sebagai wujud dari mengayomi dan melindungi segenap masyarakat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, tingkah laku dari orang yang memiliki status disebut peran. Peran seseorang dalam masyarakat bisa menjadikan orang itu memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:⁶

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pegantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 159

Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra yang ingin dikembangkan keseluruhan pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan.⁷

Selanjutnya, dapat dikemukakan untuk meninjau atau melihat gambaran mengenai peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba bisa diperoleh melalui teori peran yang telah dikemukakan di atas.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), *social control* (kontrol sosial).⁸

Teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas

⁷ Aida Vitayala, *Pemberdayaan Perempuan*, IPB Press, Bogor, 2010, hal. 80

⁸ Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 57


kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.

Selanjutnya, dapat dikemukakan untuk meninjau atau melihat gambaran mengenai pengendalian sosial dari kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba bisa diperoleh melalui teori *strain* dan penyimpangan budaya juga teori kontrol sosial yang telah dikemukakan di atas.



Dengan demikian didapatkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG